



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani Permohonan Informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai membentuk wadah pelayanan yang konsisten dan bertanggung jawab dengan nama PPID;
- c. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 34/PK.01-BA/1309/2025 tanggal 21 Juli 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156 / Kpts/KPU/2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/Kpts/Setjen/2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 526/HM.02-Kpts/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Strukur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KESATU Menetapkan Nama dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana

terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
  1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
  1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
  2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah : Staf Sekretariat Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi;

d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

**KEEMPAT**

Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menghimpun, mengklarifikasikan semua hasil dan informasi Pemilu / Pemilukada;
2. Memelihara semua hasil dan informasi Pemilu / Pemilukada tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Menyampaikan/memberikan hasil atau informasi Pemilu kepada masyarakat luas;
4. Merancang prosedur operasional standar penyebarluasan informasi publik; dan
5. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

**KELIMA**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimanan dikmaksud Diktum Kesatu dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan lingkup tugas masing-masing;

**KEENAM**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.

**KETUJUH**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

pada tanggal : 21 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,  
TTD**

**SAUDARA HALOMOAN PARDEDE**

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara


Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 5 TAHUN  
2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



Ditetapkan di : Tuapejat  
pada tanggal : 21 Juli 2025

KETUA,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP